



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 433);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah :

1. Semula	Rp. 800.852.474.455,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 40.280.380.319,64</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 841.132.854.774,64

b. Belanja Daerah :

1. Semula	Rp. 831.958.454.252,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 51.825.153.529,14</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 883.783.607.781,14
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (42.650.753.006,50)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	
a). Semula	Rp. 31.105.979.797,00
b). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 11.544.773.209,50</u>
Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 42.650.753.006,50
2. Pengeluaran	
a). Semula	Rp. 0,00
b). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp. 42.650.753.006,50</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 1

huruf a

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 45.223.786.635,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 20.029.965.530,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 65.253.752.165,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 641.423.453.844,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 16.966.821.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 658.390.274.844,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 114.205.233.976,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.283.593.789,64</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 117.488.827.765,64

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 6.011.969.467,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 300.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 6.311.969.467,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 2.852.523.350,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (486.299.800,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 2.366.223.550,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp. 3.302.822.332,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 3.302.822.332,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 33.056.471.486,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 20.216.265.330,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 53.272.736.816,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Transfer Umum

1. Semula	Rp. 488.989.309.844,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (4.627.751.000,00)</u>
Jumlah Dana Transfer Umum setelah Perubahan	Rp. 484.361.558.844,00

b. Dana Transfer Khusus

1. Semula	Rp. 152.434.144.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 21.594.572.000,00
Jumlah Dana Transfer Khusus setelah Perubahan	Rp. 174.028.716.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 10.414.830.976,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 3.481.593.789,64
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 13.896.424.765,64

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 103.592.403.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 103.592.403.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 198.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (198.000.000,00)
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 1

huruf b

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 430.296.825.595,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 11.308.492.185,23</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 441.605.317.780,23

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 401.661.628.657,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 40.516.661.343,91</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 442.178.290.000,91

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 267.151.709.567,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (1.703.587.859,77)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 265.448.121.707,23

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 3.250.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 1.580.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 4.830.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp. 6.183.433.417,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 11.164.925.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 17.348.358.417,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp. 152.711.682.611,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 67.155.045,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 152.778.837.656,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 200.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 1.200.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 18.031.162.360,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.996.913.657,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 22.028.076.017,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp. 103.562.100.248,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 16.987.986.622,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 120.550.086.870,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 280.068.366.049,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 19.531.761.064,91
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<u>Rp. 299.600.127.113,91</u>

Pasal 1
huruf c

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa Penerimaan :

1. Semula	Rp. 31.105.979.797,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 11.544.773.209,50
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 42.650.753.006,50</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp. 31,105.979.797,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 11.544.773.209,50
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	<u>Rp. 42.650.753.006,50</u>

Pasal 2

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- | | | | |
|----|----------|------|---|
| b. | Lampiran | II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; |
| c. | Lampiran | III | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; |
| e. | Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. | Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| g. | Lampiran | VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| h. | Lampiran | VIII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| i. | Lampiran | IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

(2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 09/2017